

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ Saya Wahyu Sari, A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Lbs tanggal 16 Agustus 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Retaufani Ichwana Bin Ichwan Nasution**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sikaping, 09 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahril Nomor 70, Jorong Taluak Ambun, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 23 Desember 2024**  
Pukul : **09.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping**  
**Jl. Hamka No. 16 C Lubuk Sikaping**

untuk pemeriksaan perkara **Cerai Gugat** antara :

**Steffi Febria Inanda Binti Andan Sohar**, sebagai Penggugat;

lawan

**Retaufani Ichwana Bin Ichwan Nasution**, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman;

Panggilan ini merupakan panggilan **pertama**.

Disiarkan Pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....

Penanggung-jawab Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman

Jurusita Pengganti,



Wahyu Sari, A.Md

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ Saya Wahyu Sari, A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Lbs tanggal 16 Agustus 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Retaufani Ichwana Bin Ichwan Nasution**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sikaping, 09 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahril Nomor 70, Jorong Taluak Ambun, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 23 Desember 2024**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping  
          Jl. Hamka No. 16 C Lubuk Sikaping

untuk pemeriksaan perkara **Cerai Gugat** antara :

**Steffi Febria Inanda Binti Andan Sohar**, sebagai Penggugat;

lawan

**Retaufani Ichwana Bin Ichwan Nasution**, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman;

Panggilan ini merupakan panggilan ke dua.

Disiarkan Pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....

Penanggung-jawab Dinas Kominfo Kabupaten Pasaman

Jurusita Pengganti,



Wahyu Sari, A.Md